



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 117/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KOTA METRO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- : a. Bahwa terdapat keberatan dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kota Metro terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- b. bahwa terhadap keberatan tersebut telah dilakukan mediasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Metro yang dilakukan dan telah diputuskan hasilnya oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro;
- c. bahwa dari hasil keputusan dimaksud pada point "b" tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Metro wajib menindaklanjuti dengan melakukan Perubahan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang ada;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf "c" tersebut di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan** :
1. Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan : 001/PS/REG/PWSL.MTR.08.02/VIII/2018, Tanggal 21 Agustus 2018
 2. Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor : 95/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kot/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 113/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KOTA METRO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019,**
- KESATU** :
- Mencantumkan Calon Anggota DPRD Kota Metro an. **Sdr. Annur Mu'minatul Luthfiyah, S.Pd.**, dalam Daftar Calon Sementara (DCS) pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Daerah Pemilihan Kota Metro 4 dengan Nomor Urut 7;
- KEDUA** :
- Perubahan dan pencantuman nama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut di atas tidak merubah Daftar Calon Sementara dari Partai dan/atau Daerah Pemilihan yang lain;
- KETIGA** :
- Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Metro pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

SUKATNO SP

